



 KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, RISET, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NUSA CENDANA UPT. TIK email : upt.tik@undana.ac.id , website : https://tik.undana.ac.id	Nomor Pos	:	10/UN15.28/TU/2026
	Tanggal Pembuatan	:	8 Januari 2026
	Tanggal revisi	:	
	Tanggal Ewektif	:	
	Disahkan oleh	:	Kepala UPT. TIK  Prof. Dr. Kalvein Rantelobo, ST.,MT NIP. 19710617 199903 1 003
	Nama SOP	:	Collocation Server
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standart Operasional Prosedur 3. Keputusan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 25 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana 4. Keputusan Rektor Undana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana 5. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. 7. ISO 22301 (Manajemen Risiko) 8. ISO/IEC 27001 (Keamanan Informasi)		1. S1 2. Mengetahui tugas dan fungsi	
Keterkaitan		Peralatan dan Kelengkapan	
1. Form Chechlist backup 2. Form UAT 3. Laporan Risiko 4. Berita Acara Cut-Over		1. Komputer/Laptop/Server 2.	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
		1. MoU/PKS/Kontrak 2. Ujikoneksi	

I. Tujuan

Tujuan SOP *Collocation server* adalah :

- ✚ Menjamin keamanan, ketersediaan, dan keandalan layanan server Undana melalui fasilitas *collocation*.
- ✚ Menetapkan standar operasional dalam pengelolaan, pemantauan, dan pemeliharaan server yang ditempatkan di pusat data eksternal.
- ✚ Mendukung kelancaran layanan akademik, administrasi, dan penelitian berbasis TI.

II. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini, yaitu :

- ✚ Seluruh unit kerja yang menggunakan layanan *collocation server* milik Undana yang ditempatkan di pusat data pihak eksternal Undana (pihak kedua).
- ✚ Penempatan, instalasi, konfigurasi, pemantauan, pemeliharaan, keamanan dan evaluasi.

III. Definisi

Beberapa definisi yang ada dalam SOP ini adalah :

- ✚ *Collocation Server*: Penempatan server milik Undana di pusat data pihak kedua.
- ✚ Pusat Data (Data Center): Fasilitas dengan standar tinggi untuk penyimpanan dan pengoperasian server.
- ✚ Administrator TI: Personel yang bertanggung jawab atas pengelolaan server Undana.

IV. Tanggungjawab

Tanggungjawab dalam pelaksanaan SOP ini adalah :

Pihak	Tanggungjawab
Administrator TI	Instalasi, konfigurasi, monitoring, <i>backup</i> , <i>troubleshooting</i>
Pusat Data	Menyediakan listrik, pendingin, jaringan, keamanan fisik
Pimpinan Perguruan Tinggi	Menyetujui kebijakan, anggaran, evaluasi layanan
Unit Pengguna	Melaporkan kebutuhan layanan dan insiden

V. Prosedur

Prosedur dalam pelaksanaan SOP ini sebagai berikut:

- Persiapan
 - ✚ Identifikasi kebutuhan server (CPU, RAM, *storage*, bandwidth)
 - ✚ Pilih penyedia *collocation* dengan standar Tier II/III
 - ✚ Membuat Perjanjian Kerjasama (MoU/Kontrak)
- Instalasi
 - ✚ Kirim server ke pusat data dengan dokumentasi lengkap

- ✚ Konfigurasi awal (IP, firewall, VPN)
 - ✚ Uji koneksi jaringan
3. Pemantauan
- ✚ Gunakan sistem monitoring
 - ✚ Cek log harian untuk anomali
 - ✚ Terapkan *alert system* (email/SMS/WA)
 - ✚ Perbaiki jika ditemukan *error*
- Output* : Laporan hasil uji migrasi
4. Pemeliharaan
- ✚ *Backup* data harian dilokasi berbeda
 - ✚ *Update* OS dan *patch* keamanan secara berkala
 - ✚ Audit keamanan fisik dan jaringan setiap 6 bulan
5. Keamanan
- ✚ Akses fisik terbatas dengan identitas resmi
 - ✚ Gunakan VPN dan autentikasi multi faktor
 - ✚ Enkripsi data sensitif
6. Penanganan Insiden
- ✚ Catat insiden dalam log resmi
 - ✚ Lakukan *root cause analysis*
 - ✚ Buat laporan insiden
7. Evaluasi
- ✚ Evaluasi layanan collocation setiap tahun
 - ✚ Pertimbangkan biaya, keamanan, *uptime* dan kepuasan pengguna.

VI. Bagan Alur

